



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kba

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Achmad Junaidi Alias Junai Bin Desesman ;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/15 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Budiana Rachmawaty, S.H, M.H., dkk. Penasihat Hukum pada kantor “Lembaga Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkantor di Jalan Melati No. 258 Bukit Baru Atas Pangkalpinang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 30 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kba tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Persetubuhan terhadap Anak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru dengan motif bertulis huruf G;
  - 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda dengan motif motif bertulis huruf G;
  - 1 (satu) helai sarung bergaris-garis warna hitam biru.

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kba



**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya tahun 2024 bertempat di rumah saksi 4 I yang beralamat di Jl. Bandes Kel. Mangkol Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"Setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjemput Anak korban yang berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan akta kelahiran No : - tanggal 09 Januari 2013, atas nama Anak korban yang lahir pada tanggal 17 September 2006 di gang rumah Anak korban , lalu Anak korban dan Terdakwa pergi bertamu kerumah sodaranya lalu disaat itu Terdakwa ada berkata kepada Anak korban "KA NEK KAWIN DAK" lalu Anak korban tidak menjawab hanya diam, setelah bertamu ke rumah sodaranya terdakwa JUNAI, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak korban kerumah temannya yang bernama SAKSI 4 , sesampainya dirumah temannya Anak korban dan Terdakwa serta temannya mengobrol, kemudian karena sudah malam Anak korban dan Terdakwa menginap dirumah SAKSI 4 tersebut. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 malam hari sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ada mengajak Anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "KA NEK DAK NGATEK?" (KAMU MAU TIDAK BERSETUBUH?) lalu Anak korban menjawab "KU DAK NEK" tetapi Terdakwa memaksa Anak korban dan berkata "YOLAH YOLAH" kemudian TERDAKWA memeluk Anak korban , mencium pipi dan bibir Anak korban selanjutnya terdakwa menghisap puting payudara Anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak korban lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka baju, selanjutnya Anak korban membuka baju setelah itu Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak korban dengan posisi badan Anak korban ditindih badan terdakwa JUNAI, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa untuk mengeluarkan air mani diluar vagina Anak korban , setelah itu Anak korban melihat ada darah yang keluar dari kelamin Anak korban

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kba



, lalu Anak korban mengelap darah tersebut selanjutnya Anak korban langsung memakai baju dan sarung Terdakwa untuk menutupi tubuh Anak korban sedangkan Terdakwa memakai celananya dan tidur membelakangi Anak korban . Tidak lama kemudian saksi 4 I menemui Anak korban dan Terdakwa di ruang tamu dan Anak korban terkejut melihat SAKSI 4 , lalu SAKSI 4 berkata “APA GAWA IKAK NI (APA YANG KALIAN KERJAKAN?)” lalu Terdakwa MENJAWAB “LOM SEMPET NGAPA-NGAPA” (BELUM SEMPET NGAPA-NGAPAIN) lalu Anak korban menjawab “NYA NI YUK NEK NGAJAK CEM YA” (JUNAI INI YUK YANG MENGAJAK BERSETUBUH), lalu SAKSI 4 mengomeli Anak korban dan terdakwa JUNAI. Setelah itu SAKSI 4 masuk kedalam kamar sedangkan Anak korban dan Terdakwa baring-berang di ruang tamu.

Beberapa jam kemudian, sekira pukul 22.00 WIB Anak korban meminta terdakwa untuk mengerok/ mengurut anak korban karena anak korban merasa demam, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “KA NEK LAGI DAK?” lalu Anak korban menjawab “BASINGLA” kemudian Anak korban melepaskan sarung yang Anak korban pakai sedangkan Terdakwa melepas celananya, lalu Terdakwa memeluk Anak korban , mencium Anak korban , mengelus punggung Anak korban , lalu Terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak korban sambil menggoyang-goyangkan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai mengeluarkan air didalam kelamin Anak korban . Setelah itu Terdakwa mengeluarkan kelaminnya dari kelamin Anak korban lalu Anak korban mengelap kelamin Anak korban yang mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa memakai celananya selanjutnya Anak korban memakai sarung lalu Anak korban berkata kepada Terdakwa “MISAL KALO KU BUNTING, KU GUGURKU OK?(KALO MISALNYA AKU HAMIL, AKU GUGURIN AJA YA?)” lalu Terdakwa menjawab “ENGAKLAH KU TEMPELENG KEPALA KA, KU NEK TANGGUNG JAWAB (JANGANLAH, AKU PUKUL NANTI KEPALA KAMU, AKU MAU TANGGUNG JAWAB)”, Kemudian Anak korban dan Terdakwa melanjutkan tidur. Kemudian pada saat tengah malam sekira pukul 00.20 WIB ada keluarga Anak korban datang kerumah SAKSI 4 dan membawa Anak korban pulang sedangkan Terdakwa kabur/lari meninggalkan Anak korban .

Akibat dari kejadian tersebut, Anak korban mengalami sakit pada kemaluannya dan berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: VER/07/IV/2024/RSB Tanggal 16 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan atas nama ANAK KORBAN di Poliklinik RS Bhayangkara POLDA Kep. Bangka Belitung ditandatangani oleh dr. A. G. Bima Pakasi, Sp. OG. SIPD: 503/045/SIPD/DPMPK/2021 dengan kesimpulan benar yang dilakukan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan adalah Anak ANAK KORBAN seorang perempuan berusia 17 (tujuh belas) tahun, dari hasil pemeriksaan terdapat robekan selaput darah baru (arah robekan jam 4 sampai jam 7, kemerahan) penyebab kemungkinan benda tumpul dan ada keputihan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya tahun 2024 bertempat di rumah saksi 4 I yang beralamat di Jl. Bandes Kel. Mangkol Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul*". Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjemput Anak korban yang berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan akta kelahiran No : 1904-LT-08012013-0074 tanggal 09 Januari 2013, atas nama Anak DITA AULIA yang lahir pada tanggal 17 September 2006 di gang rumah Anak korban , lalu Anak korban dan Terdakwa pergi bertamu kerumah sodaranya lalu disaat itu Terdakwa ada berkata kepada Anak korban "KA NEK KAWIN DAK" lalu Anak korban tidak menjawab hanya diam, setelah bertamu ke rumah sodaranya terdakwa JUNAI, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak korban kerumah temannya yang bernama SAKSI 4 , sesampainya dirumah temannya Anak korban dan Terdakwa serta temannya mengobrol, kemudian karena sudah malam Anak korban dan Terdakwa menginap dirumah SAKSI 4 tersebut. Keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 malam hari sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa ada mengajak Anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "KA NEK DAK NGATEK?" (KAMU MAU TIDAK BERSETUBUH?) lalu Anak korban menjawab "KU DAK NEK" tetapi Terdakwa memaksa Anak korban dan berkata "YOLAH YOLAH" kemudian TERDAKWA memeluk Anak korban , mencium pipi dan bibir Anak korban selanjutnya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kba





terdakwa menghisap puting payudara Anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit, lalu Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Anak korban lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka baju, selanjutnya Anak korban membuka baju setelah itu Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak korban dengan posisi badan Anak korban ditindih badan terdakwa JUNAI, lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan selama kurang lebih 3 (tiga) menit dan terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa untuk mengeluarkan air mani diluar vagina Anak korban , setelah itu Anak korban melihat ada darah yang keluar dari kelamin Anak korban , lalu Anak korban mengelap darah tersebut selanjutnya Anak korban langsung memakai baju dan sarung Terdakwa untuk menutupi tubuh Anak korban sedangkan Terdakwa memakai celananya dan tidur membelakangi Anak korban . Tidak lama kemudian saksi 4 I menemui Anak korban dan Terdakwa di ruang tamu dan Anak korban terkejut melihat SAKSI 4 , lalu SAKSI 4 berkata “APA GAWA IKAK NI (APA YANG KALIAN KERJAKAN?)” lalu Terdakwa MENJAWAB “LOM SEMPET NGAPA-NGAPA” (BELUM SEMPET NGAPA-NGAPAIN) lalu Anak korban menjawab “NYA NI YUK NEK NGAJAK CEM YA” (JUNAI INI YUK YANG MENGAJAK BERSETUBUH), lalu SAKSI 4 mengomeli Anak korban dan terdakwa JUNAI. Setelah itu SAKSI 4 masuk kedalam kamar sedangkan Anak korban dan Terdakwa baring-bering di ruang tamu.

Beberapa jam kemudian, sekira pukul 22.00 WIB Anak korban meminta terdakwa untuk mengerok/ mengurut anak korban karena anak korban merasa demam, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “KA NEK LAGI DAK?” lalu Anak korban menjawab “BASINGLA” kemudian Anak korban melepaskan sarung yang Anak korban pakai sedangkan Terdakwa melepas celananya, lalu Terdakwa memeluk Anak korban , mencium Anak korban , mengelus punggung Anak korban , lalu Terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kelamin Anak korban sambil menggoyang-goyangkan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit sampai mengeluarkan air didalam kelamin Anak korban . Setelah itu Terdakwa mengeluarkan kelaminnya dari kelamin Anak korban lalu Anak korban mengelap kelamin Anak korban yang mengeluarkan darah, sedangkan Terdakwa memakai celananya selanjutnya Anak korban memakai sarung lalu Anak korban berkata kepada Terdakwa “MISAL KALO KU BUNTING, KU GUGURKU OK?(KALO MISALNYA AKU HAMIL, AKU GUGURIN AJA YA?)” lalu Terdakwa menjawab “ENGAKLAH KU TEMPELENG KEPALA KA, KU NEK TANGGUNG JAWAB (JANGANLAH, AKU PUKUL NANTI KEPALA KAMU, AKU MAU TANGGUNG JAWAB)”, Kemudian Anak korban dan Terdakwa



melanjutkan tidur. Kemudian pada saat tengah malam sekira pukul 00.20 WIB ada keluarga Anak korban datang kerumah SAKSI 4 dan membawa Anak korban pulang sedangkan Terdakwa kabur/lari meninggalkan Anak korban .

Akibat dari kejadian tersebut, Anak korban mengalami sakit pada kemaluannya dan berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* Nomor: VER/07/IV/2024/RSB Tanggal 16 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan atas nama ANAK KORBAN di Poliklinik RS Bhayangkara POLDA Kep. Bangka Belitung ditandatangani oleh dr. A. G. Bima Pakasi, Sp. OG. SIPD: 503/045/SIPD/DPMPK/2021 dengan kesimpulan benar yang dilakukan pemeriksaan adalah ANAK KORBAN seorang perempuan berusia 17 (tujuh belas) tahun, dari hasil pemeriksaan terdapat robekan selaput darah baru (arah robekan jam 4 sampai jam 7, kemerahan) penyebab kemungkinan benda tumpul dan ada keputihan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak korban membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa Anak korban dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Anak korban menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 19.30 WIB di rumah kontrakan saksi 4 yang beralamatkan di Kab. Bangka Tengah;
  - Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjemput Anak korban di gang rumah, lalu Terdakwa dan Anak korban bertamu kerumah saudaranya lalu Terdakwa ada berkata kepada Anak korban "Ka Nek Kawin Dak, Saya Mau Kawin Denganmu", Anak korban hanya diam. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak korban ke rumah temannya yang bernama Saksi 4 dan mengobrol. Karena sudah malam, Anak korban dan Terdakwa tidur



dirumah Saksi 4 . Pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak Anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan “Kamu Mau Tidak Bersetubuh” lalu Anak Korban menjawab “Ku Dak Nek” tetapi Terdakwa memaksa Anak korban dan berkata “Yo Lah Yo Lah”, kemudian Terdakwa memeluk , mencium pipi dan bibir Anak korban, membuka celana panjang dan celana dalam Anak korban lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka baju dan Anak korban membuka baju. Kemudian Terdakwa membuka membuka celananya, menindih dan langsung memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak korban lalu menggoyang-goyangkan selama beberapa menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan kelaminnya dan ada darah yang keluar dari kelamin Anak korban sehingga Anak korban mengelap darah tersebut. Selanjutnya Anak korban memakai baju dan sarung Terdakwa untuk menutupi tubuh Anak korban, sedangkan Terdakwa memakai celananya dan tidur membelakangi Anak korban. Tidak lama kemudian, Saksi 4 menemui Anak korban di ruang tamu dan Anak korban terkejut melihat Saksi 4 , lalu Saksi 4 berkata “Apa Gawe Ikak Ni” lalu Terdakwa menjawab “Lom Sempet Ngapa-Ngapa” lalu Anak korban menjawab “ Junai Ini Yuk Yang Mengajak Bersetubuh), lalu Saksi 4 memarahi Terdakwa dan Anak korban. Setelah itu Saksi 4 masuk kedalam kamar sedangkan Anak korban dan Terdakwa berbaring di ruang tamu. Beberapa jam kemudian Terdakwa mengatakan “Ka Nek Lagi Dak?” lalu Anak korban menjawab “Basingla”. Kemudian Anak korban melepaskan sarung yang Anak korban pakai sedangkan Terdakwa melepas celananya, lalu Terdakwa memeluk, mencium, mengelus punggung Anak korban. Kemudian Terdakwa menindih dan memasukkan kelaminnya kedalam kelamin saya sambil menggoyang-goyangkan sampai mengeluarkan air mani didalam kelamin Anak korban. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan kelaminnya dan Anak korban mengelap kelamin yang mengeluarkan darah, Terdakwa memakai celananya selanjutnya memakai sarung, kemudian Anak korban berkata kepada Terdakwa “Misal Ku Bunting, Ku Gugurku Ok?” lalu Terdakwa menjawab “Enggaklah Ku Tempeleng Kepala Ka, Ku Nek Tanggung Jawab”, Kemudian Terdakwa dan Anak korban pun tidur. Sekira tengah malam ada keluarga Anak korban datang kerumah Saksi 4 aan membawa Anak korban pulang sedangkan Terdakwa kabur;

- Bahwa Anak korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kba





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak korban merasa sakit di kemaluan dan mengeluarkan darah;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada keluarga Anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa tidak ada memaksa Anak Korban, melainkan dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa pun tetap pada keberatannya

**2. Saksi 2** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Anak korban yang merupakan teman saksi menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 19.30 WIB di rumah kontrakan saksi 4 yang beralamatkan di Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 23.30 wib, saksi memasang status wa tentang pencarian Anak Korban. Kemudian teman saksi yang bernama Saksi 4 menelpon saksi memberitahukan bahwa Anak korban ada dirumahnya, lalu saksi berkata akan memberitahukan keluarga Anak korban. Sekira pukul 00.30 wib saksi dan keluarga Anak korban sampai dirumah Saksi 4 , kemudian saksi melihat Anak korban hanya memakai baju dan kain sarung sedangkan Terdakwa tidak ada lagi dirumah Saksi 4 tersebut. Kemudian Anak korban mengajak bicara Anak korban sedangkan saksi mengobrol dengan Saksi 4 . Kemudian Saksi 4 mengatakan sempat terjadi mati lampu di ruang tamu dan mendengar bunyi, dan saat Getsi mengeceknya saksi 4 melihat Anak korban hanya memakai bra dan sarung. Karena terkejut mendengarnya, saksi menanyakan kepada Anak korban dan Anak korban mengatakan bahwa Terdakwa telah menyetubuhinya saat dalam keadaan tidur, kemudian saksi dan keluarga Anak korban pulang ke rumah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan';

**3. Saksi 3** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Anak korban yang merupakan adik saksi menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 19.30 WIB di rumah kontrakan saksi 4 yang beralamatkan di Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya Pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB saksi pergi ke Cambai menemui saudara saksi, kemudian saudara saya mengatakan bahwa adik saksi yaitu Anak Korban hilang dan tidak pulang ke rumah. Mendengar hal tersebut saksi menemui ibu saksi dan menanyakan keberadaan Anak korban, kemudian ibu saksi mengatakan bahwa Anak korban tidak pulang ke rumah. kemudian saksi pergi ke kurau untuk mencari informasi tentang hilangnya Anak korban. Kemudian keluarga saksi mengatakan bahwa keberadaan Anak korban sudah diketahui yaitu di kontrakan di Jalan Bandes Kel. Mangkol Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah. Kemudian saksi dan keluarga saksi pergi ke Cambai untuk menemui pihak keluarga saya dan langsung pergi ke kontrakan yang dimaksud. Saat sampai di kontrakan Anak korban dalam keadaan lemas dan mengatakan bahwa sudah di ganggu oleh Terdakwa. Kemudian besoknya saksi melaporkan kejadian yang dialami oleh Anak korban ke Polres Pangkalpinang
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada keluarga Anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan';

**4. Saksi 4** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Anak korban menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kba



hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 19.30 WIB di rumah kontrakan saksi 4 yang beralamatkan di Kab. Bangka Tengah;

- Bahwa kronologi kejadian awalnya hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa bersama dengan Anak Korban datang kerumah saksi untuk bertemu. Keesokan harinya, Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 19.30, saksi mendengar suara berisik dari ruang tamu lalu saksi berjalan menuju ruang tamu melihat lampu ruang tamu padam dan melihat Anak Korban dalam posisi duduk dan hanya memakai pakaian dalam bra dan sarung, sedangkan Terdakwa posisi tidur membelakangi Anak Korban, lalu saksi bertanya kepada Anak Korban "Apa Gawe Ikak Ni" dan Terdakwa menjawab belum sempat melakukan apa-apa dan Anak korban menjawab bahwa Terdakwa mengajaknya bersetubuh. Kemudian saksi memarahi Anak korban dan Terdakwa dan langsung masuk ke kamr. Setelah itu, saksi menelpon saksi Nadya dan menyuruh saksi Nadya untuk menghubungi keluarga Anak Korban untuk menjemputnya di rumah saksi. Sekitar pukul 00.20 WIB keluarga Anak Korban dan saksi Nadya datang kerumah saksi untuk menjemput Anak Korban lalu Anak korban dibawa pulang sedangkan Terdakwa lari dari rumah saksi;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan';

**5. Saksi 5** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Anak korban yang merupakan Anak saksi menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 19.30 WIB di rumah kontrakan saksi 4 yang beralamatkan di Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya saksi mengetahui bahwa Anak Korban tidak ada di rumah selama 2 (dua) hari. Kemudian saksi Yoga dan saudara saksi mencari keberadaan Anak Korban sedangkan saksi dan istri saksi menunggu di rumah. Kemudian pada malam harinya, saksi Yoga membawa Anak Korban pulang ke rumah dan di rumah, saksi Yoga memberitahukan bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa. Setelah itu saksi melapor ke pihak kepolisian;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada keluarga Anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak korban pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 19.30 WIB di rumah kontrakan saksi 4 yang beralamatkan di Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya Terdakwa mengenal Anak Korban pertama kali pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 19.30 wib saat Terdakwa sedang melintasi desa Cambai dan bertemu dengan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban memanggil Terdakwa dari depan dan Terdakwa pun menghampiri Anak Korban dan masuk ke rumah Anak Korban duduk di dekat Anak korban serta berkata "Kita Pacaran Ya Sudah Duduk Berdekatan Ni". Selanjutnya Anak korban bertanya "Abang Dari Mana Saja" Terdakwa jawab "Ku Dari Rumah" dan Anak Korban menjawab "Ayo Pergi Kerumah Ustadz Aris Kita Bertamu Kesitu, Nanti Saya Bisa Jemput Abang" Terdakwa menjawab "Tidak Usah Saya Saja Nemuin Kamu". Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa pergi ke desa Cambai Kab. Bateng untuk menjemput Anak Korban. Kemudian Terdakwa dan Anak korban pergi bertamu ke rumah teman Terdakwa bernama Saksi 4 di Jalan Bandes Kel. Mangkol Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah. Kemudian karena hari sudah larut malam, Terdakwa mengajak Anak korban untuk tidur di rumah Saksi 4 tersebut, dan tidur di ruang tamu rumah Saksi 4. Keesokan harinya Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 19.30 wib saat Terdakwa sedang tidur-tiduran Anak korban menempelkan payudaranya ke wajah Terdakwa kemudian Terdakwa mengajak Anak korban bersetubuh dan Anak korban sempat menolaknya selanjutnya Terdakwa langsung memeluk tubuh Anak korban, mencium pipi dan bibirnya, menghisap puting payudara nya kurang lebih 2 (dua) menit kemudian Anak korban membuka bajunya sendiri dan Terdakwa membuka celana Anak korban, selanjutnya Terdakwa menindih

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh Anak korban dan Terdakwa memasukkan kemaluan kedalam kemaluan Anak korban dan menggoyang-goyangkannya dengan cara maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit dan Terdakwa mencabut kemaluan untuk mengeluarkan air mani di luar kemaluan Anak korban dan Terdakwa melihat vagina Anak korban mengeluarkan darah, tidak lama kemudian Saksi 4 menemui Terdakwa dan Anak korban dan berkata "Apa Gawe Ikak" lalu saya menjawab "Belum Sempat Ngapa-Ngapain" lalu Anak korban berkata bahwa Terdakwa mengajak anak korban bersetubuh sehingga Saksi 4 marah kepada kami. Setelah itu Saksi 4 masuk kedalam kamar sedangkan Terdakwa dan Anak korban tidur di ruang tamu;

- Bahwa selanjutnya pukul 22.00 wib awalnya pada saat Terdakwa dan Anak Korban sedang tidur-tiduran, Anak Korban meminta Terdakwa untuk mengerok tubuhnya dikarenakan ia mengaku demam, setelah saya mengerok dia, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk melakukan hubungan badan lalu Terdakwa memeluk tubuh Anak Korban, mencium, mengelus punggung dan memasukkan kelamin kedalam vagina Anak Korban dengan menggoyang-goyangkannya secara maju mundur 15 (lima belas menit) dan mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban. Setelah bersetubuh tidak lama kemudian Saksi 4 memanggil Terdakwa sambil menunjukkan postingan pemberitahuan orang hilang di Facebook lalu Saksi 4 mengirim chat kepada temannya dengan mengatakan bahwa Anak korban berada di kos saksi 4 dan karena merasa takut, Terdakwa melarikan diri dari kos Saksi 4 tersebut;
- Bahwa sebelum dan sesudah melakukan persetubuhan, Terdakwa sempat mengatakan Terdakwa mencintai Anak Korban dan akan bertanggung jawab atas apapun yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada orang tua Anak Korban ketika membawa Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yakni berupa:

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor: VER/07/IV/2024/RSB Tanggal 16 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan atas nama Anak korban di Poliklinik RS Bhayangkara POLDA Kep. Bangka Belitung ditandatangani oleh dr. A. G.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kba

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima Pakasi, Sp. OG. SIPD: 503/045/SIPD/DPMPTK/2021 dengan kesimpulan benar yang dilakukan pemeriksaan adalah Anak Anak korban seorang perempuan berusia 17 (tujuh belas) tahun, dari hasil pemeriksaan terdapat robekan selaput darah baru (arah robekan jam 4 sampai jam 7, kemerahan) penyebab kemungkinan benda tumpul dan ada keputihan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru dengan motif bertulis huruf G;
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda dengan motif motif bertulis huruf G;
- 1 (satu) helai sarung bergaris-garis warna hitam biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 19.30 WIB di rumah kontrakan saksi 4 yang beralamat di Jl Kab. Bangka Tengah;
- Bahwa Anak Korban saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Anak korban Nomor: 1904-LT-08012013-0074 yang lahir di Bangka Tengah tanggal 17 September 2006;
- Bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjemput Anak korban di gang rumah Anak korban, kemudian Terdakwa dan Anak korban bertamu ke rumah saudaranya lalu Terdakwa berkata kepada Anak korban "Saya Mau Kawin Denganmu", Anak korban hanya diam. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak korban ke rumah saksi 4 i dan mengobrol. Namun, karena sudah malam, Anak korban dan Terdakwa tidur di rumah saksi 4 i di ruang tamu. Selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak Anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "Kamu Mau Tidak Bersetubuh" lalu Anak Korban menolaknya tetapi Terdakwa memaksa Anak korban. Kemudian Terdakwa memeluk, mencium pipi dan bibir Anak korban, membuka celana panjang dan celana dalam Anak korban lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka baju dan Anak korban membuka baju. Kemudian Terdakwa membuka membuka celananya, menindih tubuh Anak korban dan langsung memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak korban lalu menggoyang-goyangkan selama beberapa menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kba



kelaminnya dan ada darah yang keluar dari kelamin Anak korban sehingga Anak korban mengelap darah tersebut. Selanjutnya Anak korban memakai baju dan sarung Terdakwa untuk menutupi tubuh Anak korban, sedangkan Terdakwa memakai celananya dan tidur membelakangi Anak korban. Tidak lama kemudian, saksi 4 i menemui Anak korban di ruang tamu dan menanyakan apa yang Terdakwa dan Anak korban lakukan, lalu Terdakwa menjawab belum melakukan apa-apa, lalu Anak korban menjawab bahwa Terdakwa mengajak Anak korban bersetubuh sehingga saksi 4 i memarahi Terdakwa dan Anak korban. Setelah itu saksi 4 i masuk kedalam kamar sedangkan Anak korban dan Terdakwa berbaring di ruang tamu. Beberapa jam kemudian Terdakwa mengajak Anak korban bersetubuh. Kemudian Anak korban melepaskan sarung yang Anak korban pakai sedangkan Terdakwa melepas celananya, lalu Terdakwa memeluk, mencium, mengelus punggung Anak korban. Kemudian Terdakwa menindih dan memasukkan kelaminnya kedalam kelamin saya sambil menggoyang-goyangkan sampai mengeluarkan air mani didalam kelamin Anak korban. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan kelaminnya dan Anak korban mengelap kelamin yang mengeluarkan darah, Terdakwa memakai celananya selanjutnya memakai sarung, kemudian Anak korban berkata kepada Terdakwa "Misal Ku Bunting, Ku Gugurku Ok?" lalu Terdakwa menjawab "Enggaklah Ku Tempeleng Kepala Ka, Ku Nek Tanggung Jawab", Kemudian Terdakwa dan Anak korban pun tidur. Sekira tengah malam ada keluarga Anak korban datang kerumah Saksi 4 dan membawa Anak korban pulang sedangkan Terdakwa pergi dari rumah saksi 4 i;

- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan, Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan menikahi anak korban jika anak korban hamil dan mengatakan bahwa Terdakwa sayang dan cinta kepada anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal **81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2016**



tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**;
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 17 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi.

Menimbang, bahwa Tindak Pidana atau “*strafbaar feit*” merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “Setiap Orang” dalam hal menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud serta untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum orang sehingga Majelis Hakim menilai unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Namun apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya sebagaimana dibawah ini;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kba



**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” menurut *Memory van Toelicting (MvT)* adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja juga sama dengan dikehendaki dan diketahui atau dengan kata lain bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dimaksud dalam pasal ini adalah unsur yang bersifat pilihan atau alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka seluruh unsur pasal ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain, baik melalui tindakan maupun ucapan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah mempengaruhi orang lain sedemikian rupa sehingga orang tersebut mau menuruti perbuatan yang dikehendaki orang yang membujuknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 pukul 19.30 WIB di rumah kontrakan saksi 4 i yang beralamat di Jl. Bandes Kel. Mangkol Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah;

Menimbang bahwa kronologi kejadian awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjemput Anak korban di gang rumah Anak korban, kemudian Terdakwa dan Anak korban bertamu ke rumah saudaranya lalu Terdakwa berkata kepada Anak korban "Saya Mau Kawin Denganmu", Anak korban hanya diam. Selanjutnya Terdakwa mengajak Anak korban ke rumah saksi 4 i dan mengobrol. Namun, karena sudah malam, Anak korban dan Terdakwa tidur di rumah saksi 4 i di ruang tamu. Selanjutnya Pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa mengajak Anak korban untuk bersetubuh dengan mengatakan "Kamu Mau Tidak Bersetubuh" lalu Anak Korban menolaknya tetapi Terdakwa memaksa Anak korban. Kemudian Terdakwa memeluk, mencium pipi dan bibir Anak korban, membuka celana panjang dan celana dalam Anak korban lalu Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka baju dan Anak korban membuka baju. Kemudian Terdakwa membuka membuka celananya, menindih tubuh Anak korban dan langsung memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak korban lalu menggoyang-goyangkan selama beberapa menit. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan kelaminnya dan ada darah yang keluar dari kelamin Anak korban sehingga Anak korban mengelap darah tersebut. Selanjutnya Anak korban memakai baju dan sarung Terdakwa untuk menutupi tubuh Anak korban, sedangkan Terdakwa memakai celananya dan tidur membelakangi Anak korban. Tidak lama kemudian, saksi 4 i menemui Anak korban di ruang tamu dan menanyakan apa yang Terdakwa dan Anak korban lakukan, lalu Terdakwa menjawab belum melakukan apa-apa, lalu Anak korban menjawab bahwa Terdakwa mengajak Anak korban bersetubuh sehingga saksi 4 i memarahi Terdakwa dan Anak korban. Setelah itu saksi 4 i masuk kedalam kamar sedangkan Anak korban dan Terdakwa berbaring di ruang tamu. Beberapa jam kemudian Terdakwa mengajak Anak korban bersetubuh. Kemudian Anak korban melepaskan sarung yang Anak korban pakai sedangkan Terdakwa melepas celananya, lalu Terdakwa memeluk, mencium, mengelus punggung Anak korban. Kemudian Terdakwa menindih dan memasukkan kelaminnya kedalam kelamin saya sambil menggoyang-goyangkan sampai mengeluarkan air mani didalam kelamin Anak korban. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan kelaminnya

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kba





dan Anak korban mengelap kelamin yang mengeluarkan darah, Terdakwa memakai celananya selanjutnya memakai sarung, kemudian Anak korban berkata kepada Terdakwa "Misal Ku Bunting, Ku Gugurku Ok?" lalu Terdakwa menjawab "Enggaklah Ku Tempeleng Kepala Ka, Ku Nek Tanggung Jawab", Kemudian Terdakwa dan Anak korban pun tidur. Sekira tengah malam ada keluarga Anak korban datang kerumah Saksi 4 dan membawa Anak korban pulang sedangkan Terdakwa pergi dari rumah saksi 4 i;

Menimbang bahwa pada saat melakukan persetubuhan, Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab dan menikahi anak korban jika anak korban hamil dan mengatakan bahwa Terdakwa sayang dan cinta kepada anak korban;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: VER/07/IV/2024/RSB Tanggal 16 April 2024 telah dilakukan pemeriksaan atas nama Anak korban di Poliklinik RS Bhayangkara POLDA Kep. Bangka Belitung ditandatangani oleh dr. A. G. Bima Pakasi, Sp. OG. SIPD: 503/045/SIPD/DPMPK/2021 dengan kesimpulan benar yang dilakukan pemeriksaan adalah Anak korban seorang perempuan berusia 17 (tujuh belas) tahun, dari hasil pemeriksaan terdapat robekan selaput darah baru (arah robekan jam 4 sampai jam 7, kemerahan) penyebab kemungkinan benda tumpul dan ada keputihan;

Menimbang Bahwa Anak Korban saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran atas nama Anak korban Nomor: 1904-LT-08012013-0074 yang lahir di Bangka Tengah tanggal 17 September 2006 sehingga termasuk ke dalam kategori "anak" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan perbuatan Terdakwa mengajak Anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dilakukan dengan sengaja serta disadari dan didahului dengan adanya bujukan yang dilakukan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan bertanggungjawab dan menikahi Anak korban apabila terjadi sesuatu dan Terdakwa berkata bahwa Terdakwa mencintai dan menyayangi anak korban sehingga mempengaruhi Anak korban untuk setuju bersetubuh dengan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya yang pada intinya meminta keringanan hukuman terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya hukuman akan dipertimbangkan bersama dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa dan akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu diungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, negara dan masyarakat maka Hakim harus mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru dengan motif bertulis huruf G;
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda dengan motif bertulis huruf G;
- 1 (satu) helai sarung bergaris-garis warna hitam biru.

Barang bukti telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Anak korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban yang merupakan generasi penerus bangsa;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami trauma;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (tahun) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00(Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna biru dengan motif bertulis huruf G;
    - 1 (satu) helai celana panjang warna merah muda dengan motif bertulis huruf G;
    - 1 (satu) helai sarung bergaris-garis warna hitam biru.
- Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 oleh kami, Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Devia Herdita, S.H.,M.H. , Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal .22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Van Jessica, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Devia Herdita, S.H.,M.H.

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2024/PN Kba

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)